



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2016/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan, dalam perkara waris antara :

Hj. Sumarni Binti H.P. Taking, Umur 47 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jend. Sudirman No.206, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Nasrullah binDahlan dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding;

melawan

1. **Hj. Campe**, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kel. Baranti, Kec. Baranti Kab. Sidrap, Penggugat I/Terbanding;

2. **Hj. Petti Binti H.P. Taking**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Depan SMA I Baranti, Kel. Baranti, Kec. Baranti, Kab. Sidrap, Penggugat II/Terbanding;

Hj. Atira Binti H.P. Taking, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT bertempat tinggal dahulu di Kel. Baranti, Kec. Baranti, Kab. Sidrap, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas, dahulu sebagai Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal. 1 dari 8 hal.Put. Nomor 140/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 614/Pdt.G/2015/PA.Sidrap, tanggal 21 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1437 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) para Penggugat;
3. Menetapkan H.P. Taking yang meninggal dunia pada tanggal 25 September 2014 sebagai pewaris;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum H.P. Taking sebagai berikut :
 - a. Hj. Campe (Penggugat I);
 - b. Hj. Atira binti H.P. Taking (Turut Tergugat);
 - c. Hj. Petti binti H.P. Taking (Penggugat II);
 - d. Hj. Sumarni binti H.P. Taking (Tergugat);
5. Menetapkan harta bersama milik pewaris (H.P. Taking) dengan istri pewaris yang bernama Hj. Campe berupa :
 - a. Sebidang tanah perumahan luas 485 M² dan rumah panggung di atasnya yang terbuat dari kayu ulin ukuran 10.05 M X 7.30 M dan rumah dapur luas 8 M X 5.07 M terletak di lingkungan I Baranti, Kel. Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah H.P. Condang dan P. Isa
 - Sebelah Timur : Jalanan
 - Sebelah Selatan : Rumah H.Lanta Tidjdjang
 - Sebelah Barat : Tanah H.P. Pangerang Menre.
 - b. 5 (lima) petak tanah persawahan luas 5.946 M² terletak di Dusun Dea, Desa Sipodeceng, Kec. Baranti, Kab. Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 2 dari 8 hal.Put. Nomor 140/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



- Sebelah Utara : Masjid
 - Sebelah Timur : Saluran air dan jalan Tani
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah P. Lehe bin baco
 - Sebelah Barat : Tanah Jare Kemme dan Wa Picing
- c. 1 (satu) petak sawah luas 40 are Blok 44 persil 15 terletak di Lingkungan Toe/Aka-Akae, Desa Pammase, Kecamatan Tiroang, Kab. Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah Sawah La Pide Tidjdjang
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah Risa Tidjdjang
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah La Caci
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Hj. Marala
- d. 1 kalung emas 20 gram;
- e. 1 cincin emas 10 gram
- f. 1 gelang emas broncong 10 gram;
6. Menetapkan harta bawaan/peninggalan H.P. Taking berupa :
- 4 (empat) petak sawah luas 8.995 M² terletak di Lingkungan Toe Desa Pammase, Kecamatan Tiroang, Kab. Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah Turu, Semmauna dan Wa Saha
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah Lambang, H. Gote dan La Tuwo
 - Sebelah Selatan : Saluran air
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Hj. Sampi, La Taneng dan H.Laming
7. Menyatakan separuh/seperdua bagian (50%) atau 57/114 bagian dari seluruh harta dalam diktum Nomor 5 adalah harta milik Hj. Campe dan sebagiannya lagi atau separuh/seperdua bagian (50%) atau 57/114 bagian ditambah harta bawaan/peninggalan H.P. Taking dalam diktum Nomor 6 adalah harta warisan almarhum H.P. Taking yang harus dibagikan kepada masing-masing ahli warisnya;

Hal. 3 dari 8 hal.Put. Nomor 140/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum H.P. Taking atas obyek sengketa sebagaimana termuat dalam diktum angka 5 adalah sebagai berikut:
 - a. Hj. Campe (Penggugat I) = $1/8 = 3/24 = 3/19 \times 3 = 9/57 \times 1/2 = 9/114$ dari harta warisan selaku istri ditambah $\frac{1}{2}$ dari harta bersama atau $57/114$ bagian = $66/114$ bagian;
 - b. Hj. Petti binti H. P. Taking = $16/114$ bagian
 - c. Hj. Sumarni binti H. P. Taking = $16/114$ bagian
 - d. Hj. Atira binti H. P. Taking = $16/114$ bagian
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum H.P. Taking atas obyek sengketa sebagaimana termuat dalam diktum angka 6 adalah sebagai berikut:
 - a. Hj. Campe (Penggugat I) = $9/57$ bagian
 - b. Hj. Petti binti H. P. Taking = $16/57$ bagian
 - c. Hj. Sumarni binti H. P. Taking = $16/57$ bagian
 - d. Hj. Atira binti H. P. Taking = $16/57$ bagian
10. Menghukum para Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa pada diktum 5 dan 6 untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris yang sah, sebagaimana ditetapkan pada diktum 8 dan 9 dalam keadaan kosong/sepurna dan tanpa syarat dan beban apapun di atasnya, dan jika tidak dapat dibagi/diserahkan secara riil (natura), maka dapat dilakukan penjualan lelang dimuka umum dan hasil penjualannya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bahagian/haknya masing-masing;
11. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
12. Menghukum kepada para Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara Rp 4.906.000,00 (empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah);

Bahwa, Tergugat/Pembanding tidak puas dengan putusan tersebut, dengan diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Agama Makassar melalui Pengadilan Agama

Hal. 4 dari 8 hal.Put. Nomor 140/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



Sidrap sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 614/Pdt.G/2016/PA. Sidrap. pada tanggal 28 Juni 2016 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 1 Juli 2016;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidrap pada tanggal 12 Juli 2016 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 14 Juli 2016 dan telah disampaikan kepada Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 3 Agustus 2016;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas (*inzage*) sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 614/Pdt.G/2016/PA.Sidrap tanggal 30 September 2016, dan kepada Terbanding pada tanggal 4 Agustus 2016, Pembanding datang memeriksa berkas banding oleh Pembanding tanggal 12 Oktober 2016, demikian pula Terbanding datang memeriksa berkas banding sesuai berita acara memeriksa berkas pada tanggal 10 Agustus 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara sesuai Peraturan Perundang-undangan, sehingga oleh karenanya secara yuridis formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di depan persidangan dan memerintahkan untuk mengikuti proses mediasi namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa telah terpenuhi maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi;

Hal. 5 dari 8 hal.Put. Nomor 140/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permasalahan dalam perkara a quo, maka terlebih dahulu Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan format gugatan para Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding medalilkan bahwa harta obyek sengketa adalah budel harta warisan almarhum H.P. Taking yang belum terbagi, namun Penggugat/Terbanding tidak menguraikan apakah obyek sengketa murni sebagai harta miliknya pewaris yang diperoleh sebelum pernikahannya dengan isteri pertamanya (P. Bade) atau dengan istri keduanya (I Sia) ataukah dengan istri ketiganya (Hj. Campe); sehingga tidak adanya kejelasan tentang hubungan hukum (rechtelijke gronde) dan fakta peristiwa (feitelijke gronde) tentang kepemilikan pewaris (H. P. Taking) terhadap harta peninggalannya, dalam posita tidak diuraikan peristiwa peristiwa kapan dan bagaimana H.P. Taking memperoleh harta – harta tersebut sehingga dapat dikualifisir sebagai harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama proses persidangan dengan melalui jawab-menjawab, pembuktian dan kesimpulan terungkap bahwa harta warisan yang disebutkan dalam gugatan, disimpulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagai harta bersama antar pewaris (H. P. Taking) dengan istri ketiganya (Hj. Campe) se; Majelis Hakim tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sebab tidak ada uraian baik dalam jawaban Tergugat maupun replik Penggugat kapan (tanggal dan tahun) H.P. Taking menikah dengan H.Campe, sebagai dasar terbentuknya harta bersama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Gugatan para Penggugat bahwa para Penggugat mengajukan gugatan atas sejumlah harta waris yang ditinggalkan oleh H.P. Taking sebagai pewaris namun oleh karena posita gugatan para Penggugat tersebut tidak diuraikan peristiwa kapan dan bagaimana H.P. Taking memperoleh harta-harta yang menjadi obyek

Hal. 6 dari 8 hal.Put. Nomor 140/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



gugatan para Penggugat sedang diketahui bahwa harta waris adalah harta yang dimiliki oleh pewaris pada saat meninggalnya dengan demikian maka posita gugatan para Penggugat/Terbanding yang tidak dibuat dengan jelas dan terang tersebut dikategorikan gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*), maka gugatan para Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 614/Pdt.G/2015/PA Sidrap, tanggal 21 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1437 H., tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, dibebankan kepada para Penggugat/Terbanding;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 614/Pdt.G/2015/PA.Sidrap, tanggal 21 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1437 H;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada para Penggugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 4.906.000,00 (empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah);
3. Menghukum kepada para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah **Rp 150.000.00** (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal.Put. Nomor 140/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **19 Desember 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **19 Rabiul Awal 1438 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Sukiman BP, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. H. Usman S, S.H.,M.H.**, dan **Dr. Mame Sadafal, M.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Abd Hamid, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. USMAN S, S.H.,M.H.

Drs. SUKIMAN BP, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Dr. MAME SADAFAL, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. ABD. HAMID, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000.00.

Redaksi : Rp. 5.000.00.

Meterai : Rp. 6.000.00.

J u m l a h : Rp. 150.000.00.

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal.Put. Nomor 140/Pdt.G/2016/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)